

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan topik tentang pengaruh *return on assets*, *return on equity*, ukuran perusahaan, dan risiko permodalan (CAR) terhadap pengeluaran zakat. Berikut merupakan penelitian terdahulu dengan persamaan dan perbedaan yang mendukung.

Sumiyati (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis data. Temuan penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk.

Herwanti, Irwan, dan Fitriyah (2017), tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap profitabilitas dan jumlah zakat yang dibayarkan oleh perusahaan perbankan Islam di Indonesia. Metode ini menggunakan studi dokumenter dengan tipe penelitian asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ISR memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas yang diwakili oleh rasio Return on Asset (ROA) dan Return on Equity ratio (ROE). Selanjutnya, profitabilitas Bank Islam memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap jumlah zakat yang dibayarkan oleh Bank Islam di Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya pengungkapan ISR, sementara beberapa faktor lain juga diprediksi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan variabel profitabilitas yang juga diprediksi berpengaruh terhadap perusahaan Zakat, sementara beberapa faktor lain juga diprediksi berpengaruh terhadap perusahaan Zakat.

Prayoga dan Susilowati (2018), penelitian ini membahas pengaruh kinerja keuangan dan gaji karyawan terhadap pengumpulan zakat dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi dengan objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah di Indonesia selama 2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dan *Analisis Regresi Moderat* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan Gaji karyawan berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan zakat. Sedangkan hasil uji *Analisis Regresi Moderat* (MRA) menunjukkan bahwa umur perusahaan memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pengumpulan zakat dan umur perusahaan bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat menginteraksi hubungan antara gaji karyawan dengan pengumpulan zakat bank umum syariah di Indonesia.

Putrie, Achiria (2019), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat perusahaan di Bank Devisa Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan EViews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPM, ROA dan OIROI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah dengan nilai signifikan 0,000000. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel NPM dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat, sedangkan variabel OIROI tidak berpengaruh signifikan terhadap Zakat pada Bank Umum Syariah. Koefisien determinasi R-square adalah 0,494380 atau 49,43% yang berarti bahwa ketiga variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Zakat) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Krisdiyanti, Rapini, Farida (2019), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap kemampuan membayar zakat. Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Profitabilitas (Return On Asset) memiliki efek positif pada zakat perusahaan, Rasio Likuiditas (Rasio Lancar) dan Rasio Aktivitas (BOPO) tidak berpengaruh pada zakat perusahaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa *adjusted r square* adalah 0,838, artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 83,3% dan 16,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Widiastuty (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat bank syariah diantaranya ukuran bank, risiko permodalan dan tingkat inflasi. Metode dalam penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran bank berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah sedangkan risiko permodalan dan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah.

Azizah, Rito dan Choirin (2018), tujuan penelitian ini untuk mengetahui struktur modal dan kinerja perusahaan terhadap zakat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh struktur modal dan kinerja perusahaan terhadap zakat.

Utari, Monoarfa, dan Ninglasari, (2019), penelitian ini bertujuan untuk melihat ikhtisar tingkat pengembalian atas aset (ROA), pengembalian atas ekuitas (ROE) dan ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap zakat perusahaan di bank syariah di Indonesia periode 2015-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Syariah telah meningkat setiap tahun, sementara ROA dan ROE mengalami fluktuasi pertumbuhan. ROA cenderung meningkat, tetapi ROE cenderung menurun. Berdasarkan hasil uji-t menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh pada pengeluaran zakat perusahaan sedangkan ROE dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori dapat digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau alasan untuk memecahkan suatu permasalahan. Berikut ini adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

2.2.1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 2011). Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai

kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan *qardh*, dan pendapatan islam sebagai variabel independen terhadap kesehatan finansial sebagai variabel dependen. Implikasi *stewardship* dalam penelitian ini, ketika bank umum syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, sejalan dengan tujuan bank syariah yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam dan terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Hal tersebut dapat dilihat ketika bank syariah dalam operasionalnya menerapkan penghimpunan dana bagi hasil, menyalurkan pembiayaan prinsip jual beli dan pembiayaan *qardh*, serta memperoleh pendapatan yang halal, dengan demikian bank syariah dapat mencapai kesuksesan organisasinya yang dapat dilihat dari peningkatan kesehatan finansial bank syariah tersebut. Kepatuhan prinsip syariah akan menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih pemanfaatan jasa perbankan lain atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

2.2.2. Sharia Enterprise Theory

Shariah enterprise theory dapat dikatakan sebagai suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai *ilahi*.

Knowledge, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek terdapat tindakan dasar lain yang terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya. Hubungan ini disebut “*abduh*” (*obey, obedient*, penghambaan). Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan *mardhatillah* (Ridha Allah). Tujuan ini dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh isi alam).

Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh*, *mardhatillah*, dan *rahmatan lil alamin*, merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory*.

Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam. (Triuwono, 2011)

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi,

menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, *shariah enterprise theory* pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel rasio zakat terhadap kesehatan finansial bank syariah. Implikasinya, yaitu dimana bank umum syariah dalam menjalankan operasionalnya ada pemenuhan aspek spriritual yaitu rasio zakat sebagai wujud penghambaan untuk memperoleh *ridha* Allah dan untuk membawa rahmat bagi seluruh isi alam.

2.2.3. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dan prinsip syariah sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Baik itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabahnya atau bank dengan pihak lain. Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya adalah prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip sewa menyewa (*Ijarah*), prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli (*Murabahah*), dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktifitas usahanya yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur an dan Al-Hadist

dalam semua operasinya dengan imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkan jasanya masyarakat merasa aman dan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Diperbolehkannya bank melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai wadah dari penghimpunan dana dari masyarakat. Masyarakat yang enggan menyalurkan dana pada bank konvensional diharapkan dapat menyalurkan dananya pada bank syariah tersebut. Agar pertumbuhan perekonomian semakin pesat dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kebanyakan.

Secara terminologis makna maqasid syariah adalah kata maqasid syari' (tujuan pembuat syariah), maqasid syariah (tujuan syariah), dan maqasid syar'iyah (tujuan yang bersifat syar'i) semua istilah ini memiliki satu arti yang dapat diringkas maksudnya menjadi dua yaitu (a) meniadakan bahaya, menghilangkannya dan memutusnya; (b) prinsip syariah yang lima yaitu memelihara agama (الدين حفظ), menjaga individu (النفس حفظ), memelihara akal (العقل حفظ), memelihara keturunan (النسل حفظ) dan menjaga harta (المال حفظ); (c) alasan-alasan khusus atas hukum fiqih; (d) kemutlakan masalah baik ia untuk menarik manfaat atau untuk menolak mafsadah (keburukan).

Ulama yang merintis konsep maqasid syariah ini antara lain Imam Al-Juwaini dalam kedua kitabnya Al-Burhan dan Al-Waraqat dan muridnya yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul. Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara Kehormatan)

Secara garis besar, filosofi atau maqasid syariah ada lima. Yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga individu (النفس حفظ), memelihara akal (العقل حفظ), memelihara keturunan (النسل حفظ) dan menjaga harta (المال حفظ).

1. Memelihara Agama (الدين حفظ)

Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariahkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan

agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah.

2. Memelihara Diri (النفس حفظ)

Islam mensyariatkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagaimana syariah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu maka diwajibkanlah qishas dan diyat. Dan diharamkan segala sesuatu yang akan berakibat pada kerusakan.

3. Memelihara Akal (العقل حفظ)

Allah mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan pelakunya akan mendapat siksa.

4. Menjaga Keturunan (النسل حفظ)

Allah mensyariatkan pada manusia untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri dari sanksi zina dan qadzaf (menuduh zina).

5. Menjaga Harta (المال حفظ)

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rejeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, khianat, memakan harta orang lain secara ilegal dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran serta tidak memubadzirkan harta.

2.2.4. *Return on assets*

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Dendawijaya, 2012:85). *Return on Asset (ROA)* atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio

yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Menurut Kasmir (2012) ROA diperoleh dari Laba setelah Bunga dan Pajak dibagi Total Asset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2012:90).

Untuk perhitungan laba sebelum pajak menggunakan laba sebelum pajak disetahunkan. Contoh: untuk posisi Juni: (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12. Sedangkan untuk rata-rata total aset contohnya : untuk posisi Juni : (penjumlahan total aset Januari – Juni) / 6. Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Dendawijaya, 2012). Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir, 2013).

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki (Yuliani, 2012). Menurut Dendawijaya (2012 : 119) ROA digunakan untuk mengukur *profitabilitas* bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai *profitabilitas* suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2012:118).

Menurut Karya dan Rakhman, tingkat *profitabilitas* bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset* (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2013: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aset perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aset yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aset

operasional (Aristya, 2013). ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2013:265).

Menurut Sujarweni (2017:56) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. ROA adalah rasio keuntungan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan. Semakin besar ROA maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank, sehingga akan memperbesar laba dan tentunya akan menarik investor karena perusahaan atau bank itu memiliki tingkat pengembalian yang tinggi hal ini berdasarkan ketentuan bank sentral yaitu BI (Bank Indonesia), yang terdapat dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPbS.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:286) secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.5. Return on equity

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya akan berusaha untuk menghasilkan laba atau profit yang optimal. Gitman (2012:629), mengemukakan bahwa : “*Profitability is the relationship between revenue and cost generated by using the firm’s assets both current and fixed in productive activities.*” Artinya hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan dengan penggunaan asset perusahaan yang lancar dan tetap dalam aktivitas produktif. Sartono (2013:122) menyatakan : “*Profitabilitas* adalah Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ukuran *profitabilitas* perusahaan dapat berbagai macam seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio *profitabilitas* atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio *profitabilitas* yang

menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat disebut juga *Operating Ratio*. Keuntungan yang akan diraih dari investasi yang akan ditanamkan merupakan pertimbangan utama bagi sebuah perusahaan dalam rangka pengembangan bisnisnya. Disamping itu masalah ketidakpastian kondisi yang akan dihadapi, maka besarnya investasi yang ditanamkan harus diperhitungkan dalam pengambilan kebutuhan dana.

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *profitabilitas* perusahaan adalah melalui rasio *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) adalah rasio yang merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham (baik secara langsung maupun dengan laba yang ditahan). Rasio ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun para calon pemegang saham, dan juga manajemen karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator penting. ROE sering disebut dengan *rate of return on net worth*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih dipotong dengan pajak atau EAT.

Sartono (2013:122), ROE merupakan pengembalian hasil atau ekuitas yang jumlahnya dinyatakan sebagai suatu parameter dan diperoleh atas investasi dalam saham biasa perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Besar kecilnya ROE sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin meningkatkan ROE, sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh semakin rendah pula ROE.

Brigham dan Houston (2013:133), rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas yaitu *Return on Equity* (ROE). ROE merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. Pemegang saham pastinya ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan, dan ROE menunjukkan tingkat yang mereka peroleh. Jika ROE tinggi, maka harga saham juga cenderung akan tinggi dan tindakan yang meningkatkan ROE kemungkinan juga akan meningkatkan saham. Salah satu informasi yang terkait dengan dengan ROE adalah bagaimana perusahaan mendapatkan dana untuk membiayai aktivitas operasinya dalam jangka panjang.

ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Harahap (2012:305), mengatakan bahwa *Return On Equity* Adalah: “Rasio Profitabilitas yang menunjukkan berapa persen perolehan laba bersih bila di ukur dari modal pemilik” Rasio yang dipergunakan oleh investor guna melihat tingkat pengembalian terhadap

modal yang mereka tanamkan disebut juga dengan Profitabilitas Modal Sendiri atau *Return On Equity* (ROE). Kesimpulan dari pengertian *Return on Equity* (ROE) diatas adalah untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan investor yaitu menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE).

Menurut Arifin (2013:64), *Return On Equity* (ROE) didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investai para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Dengan rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

2.2.6. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total modal penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Menurut Hilmi dan Ali (2015:32) ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aset suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat.

Menurut Widaryati (2015:51) ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aset, nilai pasar saham dan sebagainya. Penentuan ukuran perusahaan ini didasari kepada total aset yang dimiliki

oleh perusahaan tersebut, jika nilai yang dihasilkan besar maka perusahaan tersebut semakin besar karena perusahaan tersebut mempunyai aset yang lebih banyak. Moses dalam Widaryati menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umumnya atau *general public*).

Dari uraian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat investasi yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Dari penelitian yang dilakukan para ahli yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikan struktur modal.

Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengacu pada penelitian (Krishnan dan Myer dalam Susetyo, 2015:38). Secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$$

2.2.7. Risiko permodalan (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko , misalnya kredit yang diberikan.

Menurut Kasmir (2014:46) CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah. Menurut Sudirman (2013:112) ATMR adalah jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank . CAR dalam ini sebagai penilaian permodalan dalam suatu bank , sehingga rasio kecukupan modal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan investasi bagi bank yang mengedarkan saham melalui kesehatan keuangan bank yang tercermin dalam laporan keuangannya.

Menurut Muhamad (2015:140) kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan, bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Melalui peraturan BI No.9/13/PBI/2007, nilai batas minimum CAR yang baik adalah 8%. Semakin tinggi resiko rasio CAR maka semakin baik kondisi suatu bank dan jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasinya. Tujuan dari perhitungan CAR ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam menutupi atau menanggung kerugian apabila bank mengalami kerugian apakah modal yang dimiliki bank telah memenuhi standar minimum kewajiban modal yaitu sebesar 8% untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang, serta mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitasnya (Muhamad, 2015:151).

Menurut Wardiah (2013:295) ada beberapa modal bank sebagai berikut :

1. Modal inti, terdiri atas modal disetor dan dicadangkan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara terperinci modal ini dapat berupa :
 - a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba yang ditahan dari laba bersih setelah pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/ anggaran dasar masing-masing bank.
 - e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS/Rapat anggota.
 - f. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS/Rapat Anggota telah diputuskan untuk dibagikan.
 - g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh jumlah laba bersih bertahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS/Rapat anggota.

- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.

2. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba atau modal pinjaman, secara terperinci yaitu:
 - a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari dirjen.
 - b. Pajak
 - c. Cadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang timbul akibat dari tidak diterimanya sebagian dari keseluruhan aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 1,25% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
 - d. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
 - e. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat.

Menurut Hasibuan (2015:60) besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus

:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.2.8. Pengeluaran zakat

2.2.8.1. Pengertian zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah. (Mursyidi, 2016:75). Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya, seperti shalat adalah kewajiban badan, keduanya membersihkan badan dan harta. (Ikhwan, 2013)

Berdasarkan pengertian secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab adalah "Zakaa" memiliki arti tumbuh atau berkembang. (Ahmad Warson, 2014) Jika diucapkan, زلعر آزي, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut terminologi, *Zakat* adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). (Harahap, 2014) Zakat sendiri terbagi menjadi dua: 1) *Zakat Fitrah*, ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2) *Zakat Maal* (Zakat Harta), mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (*rikaz*), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian informasi pengelolaan dana zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. (Rifqi Muhammad, 2012:133)

2.2.8.2. Zakat perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya "Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya dituakan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim

(Nurhayati dan Wasilah, 2013:268).

Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam pertama, perusahaan yang melakukan usaha produksi/menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lainnya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti pengacara, akuntan, auditor, dan lainnya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lainnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Dalam hal ini, sesuai dengan kategori perusahaan yang telah dijelaskan diatas dapat mencakup barang, jasa, bidang keuangan. Namun dalam hal ini, perdagangan yang menjadi titik penelitian adalah pada perusahaan dagang atau yang bergerak di bidang industri.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana dalam kegiatan trading tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. (Hafidhuddin, 2014)

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang

bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267).

Dapat diambil isi kandungan dari ayat diatas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intervensi pemerintah secara langsung, yaitu berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi diperkuat dengan Undang-undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.

2.2.8.3. Nisab (batas pembebasan) zakat

Pemenuhan bagi semua jenis harta bersifat tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat, dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan

terbebaskan dari kewajiban zakat. Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta yang disebut *nisab*. Batas tersebut bagi seorang pengutang, adalah jumlah harta yang dimiliki dikurangi jumlah utang. Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, meanalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (*neraca*) dengan mengurangkan kewajiban atas aset lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan.

2.2.8.4. Perhitungan zakat perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Prinsip penghitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*: “Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian hutangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya.

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagaimana berikut:

1. Metode Aset Bersih (*Net Asset*), Subjek zakat pada metode aset bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), aset yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam dan Istisna.
2. Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds*). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan dari aset, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum

dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aset tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang terjadi selama 1 periode.

3. Rasio Kinerja Zakat (ZR), lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan bank syariah dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum bank syariah di Indonesia menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR adalah:

Peringkat 1 = $ZR > 2,5\%$;

Peringkat 2 = $2\% < ZR \leq 2,5\%$;

Peringkat 3 = $1,5\% < ZR \leq 2\%$;

Peringkat 4 = $1\% < ZR \leq 1,5\%$; dan

Peringkat 5 = $ZR \leq 1\%$.

2.2.8.5. Syarat-syarat zakat perusahaan

Syarat-syarat perusahaan yang dapat ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut: (Nurhayati dan Washilah, 2015:273)

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

2. Bidang usaha harus halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan RasulNya) bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

3. Aset perusahaan cukup nishab dan haul

Nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr.Didin Hafidhuddin, nishab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada

orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nishab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebijakan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan 1 tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

4. Aset perusahaan dapat berkembang

Menurut ahli fiqih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta yang bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi 2 yaitu, bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (Nurhayati dan Washilah, 2015:273)

5. Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

6. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal ini

4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (Fatwa Zakat Kontemporer) (Mursyidi,2008:90)

Beberapa manfaat dari zakat bagi masyarakat dan bagi perekonomian yaitu: (Wibisono, 2015:20)

1. Meningkatkan tingkat konsumsi agregat: dalam perekonomian dimana zakat diterapkan, kelompok penerima zakat jelas akan memiliki tambahan *disposable income*. Peningkatan *disposable income* ini akan meningkatkan konsumsi mereka menjadi lebih baik.
2. Meningkatkan tingkat tabungan nasional: selain meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam suatu perekonomian, transfer zakat juga akan meningkatkan kemampuan kelompok penerima zakat untuk menabung karena *disposable income* mereka meningkat.
3. Meningkatkan efisiensi alokatif: dalam perekonomian dengan kesenjangan pendapatan yang lebar, permintaan pasar banyak didominasi oleh permintaan barang dan jasa non-primer dari kalangan masyarakat kaya. Dengan adanya transfer zakat dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin (yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat), permintaan barang dan jasa dari masyarakat miskin yang umumnya merupakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, akan meningkat. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar tersebut akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih luas.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *return on assets* terhadap pengeluaran zakat

Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kinerja perusahaan berupa *Return on*

Asset (ROA) yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan (Hanafi, 2012). Kinerja perusahaan merupakan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan/mengalirkan sumber daya. Keterkaitan antara kinerja perusahaan dan zakat adalah ikatan konsep bisnis yang menyatakan bahwa dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan mengumpulkan zakat untuk di alirkan sesuai ketentuan agama dan undang-undang (Ulfa, 2017). Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herwanti, Irwan, dan Fitriyah (2017), Prayoga dan Susilowati (2018), Putrie, Achiria (2019), Krisdiyanti, Rapini, Farida (2019) dan Azizah, Rito dan Choirin (2018) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh ROA terhadap pengeluaran zakat, akan tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Sumiyati (2017) dan Utari, Monoarfa, dan Ninglasari, (2019) yang mengatakan tidak ada pengaruh ROA terhadap pengeluaran zakat.

2.3.2. Pengaruh *return on equity* terhadap pengeluaran zakat

Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan (Kasmir,2014). Keterkaitan antara kinerja perusahaan dan zakat adalah bahwa dengan kinerja yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini berdasarkan penelitian oleh Winda ddk (2014) menunjukkan ROE berpengaruh terhadap Zakat dalam arti apabila rasio ROE dapat mempengaruhi zakat menunjukkan bahwa sistem keuangan yang dikelola perusahaan telah memiliki modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herwanti, Irwan, dan Fitriyah (2017), Prayoga dan Susilowati (2018), dan Utari, Monoarfa, dan Ninglasari, (2019) yang mengatakan ROE berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Akan tetapi bertolak belakang dengan hasil Putrie, Achiria (2019) yang mengatakan tidak terdapat pengaruh ROE terhadap pengeluaran zakat.

2.3.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat

Kinerja perusahaan berguna untuk kelangsungan perusahaan dimana umur dalam suatu perusahaan adalah bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tentang apa yang tengah dan yang akan diraih oleh perusahaan, (Ulum, 2012). Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dinilai dengan berbagai cara yaitu total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain sebagainya (Firmansyah dan Rusydiana, 2013). Aset bank yang besar dan dikelola secara produktif akan menghasilkan pendapatan yang besar pula sehingga diharapkan keuntungan bank semakin tinggi. Keuntungan bank yang besar mendorong bank untuk membayar zakat setiap tahunnya. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumiyati (2017), Widiastuty (2019) dan Utari, Monoarfa, dan Ninglasari, (2019) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

2.3.4. Pengaruh risiko permodalan (CAR) terhadap pengeluaran zakat

Menurut Peraturan Bank Indonesia penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi atas kecukupan permodalan. Dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank harus mengaitkannya dengan risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Menurut Gayatri dan Sutrisno (2018) *capital adequacy ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh mana permodalan bank mampu menyerap risiko dari kegagalan kredit yang mungkin terjadi. Semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bahwa bank tersebut terlalu banyak mengalokasikan dananya pada modal dan semakin kecil yang dialokasikan untuk pembiayaan (piutang) sehingga dana bank tidak berputar dan keuntungan bank semakin kecil. Keuntungan bank yang semakin kecil berpengaruh terhadap kinerja bank dan juga pembayaran zakat bank yang semakin rendah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Widiastuty (2019) yang mengatakan tidak ada pengaruh CAR terhadap pengeluaran zakat.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dilakukan dengan cara meninjau atau mereview penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini pengembangan hipotesis penelitian :

H1 : *Return on assets* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat


H2 : *Return on equity* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat

H4 : Risiko permodalan (CAR) terhadap pengeluaran zakat

2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu empat variable independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah *return on assets*, *return on equity*, ukuran perusahaan, dan risiko permodalan (CAR), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengeluaran zakat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian